



KEPUTUSAN WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

KECAMATAN AIRPURA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 141/06/Kpts/WN.DLB-I/2020

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA GURU-GURU PAUD

DI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

TAHUN 2020

WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Pengembangan Pengetahuan Generasi Muda Yang Akan Datang Memerlukan Peran Aktif Seluruh Lapisan Masyarakat.
- b. Bahwa Untuk Mewujudkannya Perlu diangkat sebagai pengajar PAUD di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura yang Ditetapkan Dengan Keputusan Wali Nagari Damar Lapan Batang Inderapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Barat Jis. Undang undang No 2 Drt Tahun 1957 dan Undang-Undang Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Tahun 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mana telah dirubah menjadi Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Nama-nama yang tersebut dibawah ini sebagai Pengajar atau Guru PAUD dengan Susunan sebagai berikut:

NO	NAMA	GURU PAUD DI	BESARAN INSENTIF/BULAN
1	2	3	4
1.	IRA WATI,S.Pd	TK HABIBULLAH KAMPUNG PEMATANG TANGAH	Rp. 650.000,-
2.	HELMIATI,S.Pd	TK HABIBULLAH KAMPUNG PEMATANG TANGAH	Rp. 650.000,-
3.	LISMA DEWITA	TK HABIBULLAH KAMPUNG PEMATANG TANGAH	Rp. 650.000,-

- Kedua : Kepada Nama dan Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, bertugas dan berkewajiban sebagai Pengajar atau Guru PAUD di Nagari dammar Lapan Batang Inderapura serta berhak menerima Honor dan hak-hak lain yang besarnya ditentukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2019;
- Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019,dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Kecamatan Airpura Tahun 2019;
- Keempat : Pembayaran Insentif Guru Paud dibayarkan berdasarkan banyak anak yang dididik oleh Guru tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan No 77 Tahun 2018 dan apabila anak didik pada Paud yang ada dinagari tidak memenuhi jumlah anak didiknya dengan Keputusan Bupati tersebut Pemerintah Nagari berhak tidak membayarkan Insentifnya dan Guru-guru Paud tersebut tidak berhak untuk menuntut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung bulan Januari s/d Desember Tahun 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bajak
Pada tanggal : 07 Januari 2020
WALI NAGARI

AMRIL

Tembusan: Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala DPMdPPrKB Kab.Pesisir Selatan Di Painan
3. Camat Airpura di Tamuan
4. Dan Lain-Lain yang dirasa perlu
5. Arsip.